



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : **NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM**
Tempat Lahir : Suka Jadi
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 19 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi
Kecamatan Banda Mulia Kabupaten
Aceh Tamiang

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Warna bening dengan Berat bersih Yaitu 0,06 (nol komo nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah Mancis Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) pisau silet**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Dusun Pendidikan Desa Paya Rahat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa menuju rumah Sdr. Kakek (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Pendidikan Desa Paya Rahat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sesampainya terdakwa di rumah sdr. Kakek terdakwa menemui Sdr. Kakek dan mengatakan terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Kakek, selanjutnya setelah mendengar permintaan terdakwa sdr. Kakek langsung sdr. Kakek langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju rumah terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang memberi kesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Kakek (belum tertangkap) di Dusun Pendidikan Desa Paya Rahat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Kakek dan Sdr. Kakek memberikan 1 (satu) paket kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa pergi menuju teras sebuah rumah yang berada di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat petugas kepolisian sektor bendahara datang menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Sektor Bendahara ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,06 gram (nol koma nol enam) gram; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah kaca pirex / kaca lampu; separuh pisau silet. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bendahara.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang memberi kesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirex dan separuh pisau silet pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa selesai membuat alat hisap sabu terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap narkotika jenis sabu sebanyak ± 5 (lima) kali hisapan, lalu pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa melihat petugas kepolisian sektor bendahara datang menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa petugas Kepolisian Sektor Bendahara menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirex dan separuh pisau silet. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bendahara;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang memberi kesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Nomor: 057256 tanggal 31 Agustus 2024 yang tandatangani oleh dr. Mariani, Sp.P.K, M.Ked. (Clin, Path) selaku Dokter Penanggung Jawab dengan hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yasin, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awalnya menerima informasi dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bahwa ada indikasi penyalahgunaan narkoba di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patrol di daerah tersebut, pada pukul 16.30 Saksi dan rekan Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang duduk disebuah rumah kosong (Rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan) yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil Saksi tangkap, dari hasil penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB dirumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap sabu, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum Saksi dan rekan Saksi datang dan menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika Terdakwa memiliki uang setiap seminggu sekali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Kakek untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Sdra. Kakek saat ini masih dalam proses pencarian dan sudah masuk daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Andri Syahputra Bin Ir. Asbi Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awalnya menerima informasi dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bahwa ada indikasi penyalahgunaan narkoba di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patrol di daerah tersebut, pada pukul 16.30 Saksi dan rekan Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang duduk disebuah rumah kosong (Rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan) yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil Saksi tangkap, dari hasil penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirem, dan 1 (satu) buah pisau silet;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap sabu, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum Saksi dan rekan Saksi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika Terdakwa memiliki uang setiap seminggu sekali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Kakek untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Sdra. Kakek saat ini masih dalam proses pencarian dan sudah masuk daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB disebuah teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu terdakwa melihat beberapa orang mendekati Terdakwa dan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap, orang-orang tersebut belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rutin membeli narkoba jenis sabu seminggu sekali dari Sdra. Kakek juga Terdakwa sedang memiliki uang, Dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 31 Juli 2024 an. Terdakwa Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) kecil yang diduga narkoba Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pisau silet;

Menimbang bahwa barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB disebuah teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu pihak kepolisian mendekati Terdakwa dan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB dirumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rutin membeli narkoba jenis sabu seminggu sekali dari Sdra. Kakek juga Terdakwa sedang memiliki uang, dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 31 Juli 2024 an. Terdakwa Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) kecil yang diduga narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa NASRIANTO ALS ANAS BIN ALM M. NASIM, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan



melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur Pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB disebuah teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa saat pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkotika sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada Pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB disebuah teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa rutin membeli narkotika jenis sabu seminggu sekali dari Sdra. Kakek juga Terdakwa sedang memiliki uang, dimana narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri tidak dapat dikategorikan dalam salah satu dari “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis dakwaan primair, dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis dakwaan primair, dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada Pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB disebuah teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB dirumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa rutin membeli narkoba jenis sabu seminggu sekali dari Sdra. Kakek juga Terdakwa sedang memiliki uang, dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "menguasai narkoba golongan I", namun Majelis Hakim melihat tujuan akhir Terdakwa semata-mata hanya untuk menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, dimana untuk menyalahgunakan narkoba tentu sebelumnya Terdakwa harus menguasai narkoba terlebih dahulu, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini tidak tepat ditujukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis dakwaan primair, dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menggunakan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB disebuah teras rumah Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pisau silet;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika dan sudah terpakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Kakek, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB dirumah Sdra. Kakek yang masih terletak di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdra. Kakek dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa sempat mencari kayu, setelah mencari kayu Terdakwa pergi ke teras rumah Sdra. Hendra Als Jangil Bin Alm. Ponijan yang berlokasi di Dusun Dana Bakti Desa Suka Jadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan sebelum pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa rutin membeli narkotika jenis sabu seminggu sekali dari Sdra. Kakek juga Terdakwa sedang memiliki uang, dimana narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4616/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG ,S.Pd sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 31 Juli 2024 an. Terdakwa Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) kecil yang diduga narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa kepemilikan dari sabu tersebut tidak lebih melebihi 1 gram, yang mana sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dapat dijadikan acuan bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk digunakan untuk diri sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbuktinya Pasal 127 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka didalam memutus perkara sebagaimana terbuktinya Pasal 127 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009, maka pada ayat 2, dijelaskan Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, dalam Pasal 54 dijelaskan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti fakta Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan kesadaran diri sendiri, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Korban Penyalahgunaan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Para terdakwa merupakan pecandu narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor B/661/XI/KA/PB/2024/BNNP tentang Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim, yang pada kesimpulannya Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa **Terdakwa Nasrianto Alias Anas Bin Alm. M. Nasim adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur** dan tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Terdakwa termasuk kategori yang dapat direhabilitasi sebagai pecandu narkotika** sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, yang menetapkan untuk program primer dan re entry dilakukan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bahwa program rehabilitasi tersebut sejalan pula dengan peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia yang mendukung dilakukannya rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 point 5 : "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil assessment dari tim assessment terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing, yang tentunya penempatan pada Lembaga Rehabilitasi berkaitan dengan Pemerintah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika, Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 04/ BUA.6 /HS /SP/IV/2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 56 /HUK /2009 Tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya;

Menimbang, bahwa adapun tempat yang tepat untuk dilakukannya rehabilitasi berupa program Rehabilitasi Rawat Inap (Rehabilitasi medis,rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi) bagi Para terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah di Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang karena ketersediaan sarana prasarana yang lengkap serta dukungan tenaga ahli yang memadai sehingga Terdakwa bisa menjalani Rehabilitasi secara lebih optimal dan tuntas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam putusan ini Terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap (Rehabilitasi medis,rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi) di Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, untuk itu lamanya masa terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap (Rehabilitasi medis,rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi) tersebut, diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat beredar secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet, seluruhnya telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nasrianto Als Anas Bin Alm. M. Nasim** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Nasrianto Als Anas Bin Alm. M. Nasim** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Nasrianto Als Anas Bin Alm. M. Nasim** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan **Terdakwa Nasrianto Als Anas Bin Alm. M. Nasim** dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan **Terdakwa Nasrianto Als Anas Bin Alm. M. Nasim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap yang meliputi Rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi di Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang selama **6 (enam) bulan**;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap tersebut diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pisau silet;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
11. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp



M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)